



# Penunjukan **Pihak Lain** sebagai **Pemungut PPh**

Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK-37 Tahun 2025 & PER-15/PJ/2025

# Latar Belakang

- Memenuhi **prinsip kepastian hukum**, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi.
- Meningkatkan **efisiensi dan efektivitas** pemungutan pajak
- Perlu disusun **pengaturan terhadap penunjukan pihak lain** yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik



Mekanisme Perpajakan  
Pada Perdagangan  
Melalui Sistem Elektronik  
**Bukan Jenis Pajak Baru**





# Skema Pengenaan

## PPh Pasal 22 Wajib Pajak **Orang Pribadi**

| Omset                    | Tarif Pemungutan | Sifat PPh yang Dipungut                                               | Perlakuan atas PPh yang Dipungut |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ≤500 Juta                | Tidak Dipungut   | -                                                                     | -                                |
| >500 juta s.d 4,8 miliar | 0,5%             | Final<br>(memenuhi PP55/2022)                                         | Final                            |
|                          |                  | Tidak Final<br>(tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum) | Kredit Pajak dalam SPT Tahunan   |
| > 4,8 M                  | 0,5%             | Tidak final                                                           |                                  |



# Skema Pengenaan

## PPh Pasal 22 Wajib Pajak **Badan**



| Omset          | Tarif Pemungutan | Sifat PPh yang Dipungut                                               | Perlakuan atas PPh yang Dipungut |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| s.d 4,8 miliar | 0,5%             | final<br>(memenuhi PP55/2022)                                         | Final                            |
|                |                  | tidak final<br>(tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum) | Kredit Pajak dalam SPT Tahunan   |
| > 4,8 miliar   | 0,5%             | Tidak final                                                           | -                                |

# Penunjukan Pihak Lain

sebagai Pemungut Pajak Penghasilan

**Pihak Lain** ditunjuk oleh **Menteri** sebagai pemungut **Pajak Penghasilan\*** untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh **Pedagang Dalam Negeri** dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (**PMSE**)

\*Pajak Penghasilan dimaksud adalah **PPh Pasal 22**

Menteri **melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi** kepada **Direktur Jenderal Pajak** untuk **menunjuk pihak lain** sebagai pemungut pajak



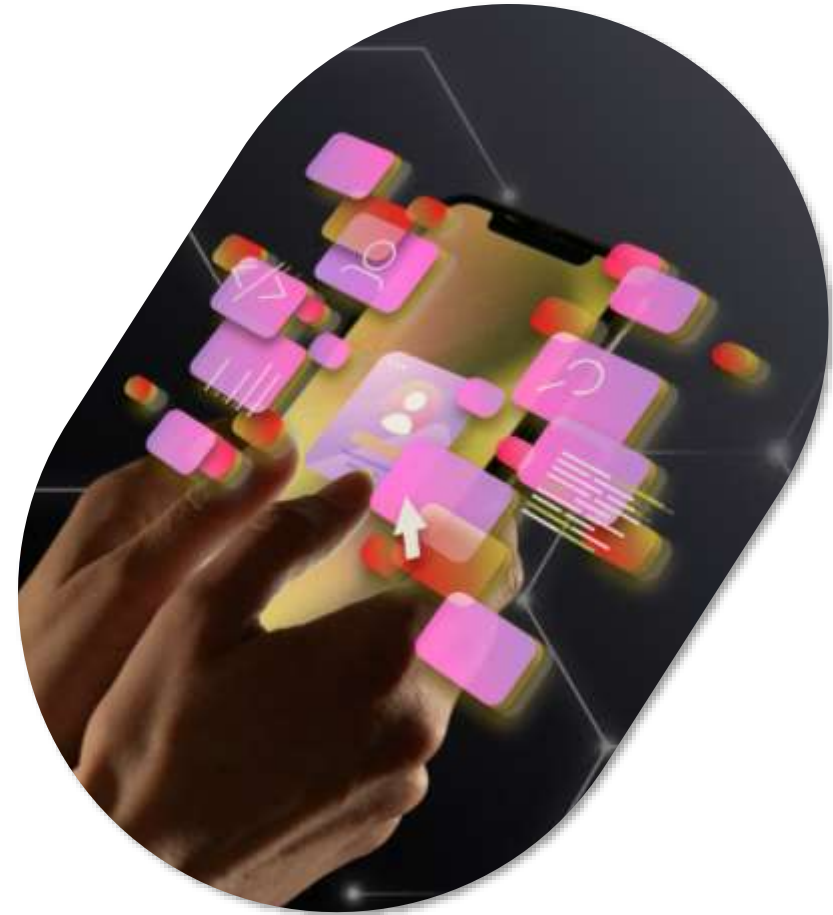
# Penunjukan Pihak Lain

Tempat Tinggal atau Kedudukan

**Penyelenggara Perdagangan** Melalui Sistem Elektronik yang **bertempat tinggal atau bertempat kedudukan** di:

- ① **dalam wilayah** negara Republik Indonesia; dan
- ② **luar wilayah** negara Republik Indonesia,

yang **memenuhi kriteria tertentu**



# Penunjukan Pihak Lain

## Kriteria Tertentu

**Kriteria tertentu**, yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang **menggunakan rekening *eskro* (*escrow account*)** untuk menampung penghasilan dan :

1. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk **transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu** dalam **12 (dua belas) bulan**; dan/atau
2. memiliki jumlah traffic atau **pengakses melebihi jumlah tertentu** dalam **12 (dua belas) bulan**





# Penunjukan Pihak Lain

## Kriteria Tertentu



**Batasan Jumlah Tertentu Nilai Transaksi dan Jumlah Pengakses (*traffic*):**

1. **Nilai transaksi** dengan pemanfaat jasa di Indonesia **melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan** atau **Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan**; dan/atau
2. **Jumlah traffic atau pengakses** di Indonesia **melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan** atau **1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan**

# Kriteria Pedagang Dalam Negeri

dan Penyampaian Informasi oleh Pedagang Dalam Negeri Kepada Pihak Lain

Pedagang dalam negeri adalah orang pribadi /badan yang **memenuhi kriteria:**

- menerima penghasilan **menggunakan rekening bank atau rekening keuangan** sejenis
- bertransaksi dengan **menggunakan alamat *internet protocol* di Indonesia** atau menggunakan **nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia**



**Termasuk Pedagang Dalam Negeri,** perusahaan **jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya** yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



# Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh Pedagang Dalam Negeri

**Pedagang Dalam Negeri** harus menyampaikan informasi berupa:

- **NPWP** atau **NIK**
- **Alamat** Korespondensi



Penyampaian informasi **dilakukan oleh Pedagang Dalam Negeri sebelum penghasilan** sebagaimana dimaksud **diterima/diperoleh**



# Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh Pedagang Dalam Negeri

Pedagang DN yang memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:

**Surat Pernyataan**  
memiliki omzet s.d. Rp500juta bagi WP OP





# Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh Pedagang Dalam Negeri

Pedagang DN memiliki Surat Keterangan Bebas Pot/Put juga harus menyampaikan:

**Surat keterangan bebas pemotongan  
dan/atau pemungutan PPh**



# Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh Pedagang Dalam Negeri

Pedagang DN yang memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:

- **Surat Pernyataan** memiliki omzet melebihi Rp500juta bagi WP OP
- **Disampaikan paling lambat akhir bulan** saat omzet melebihi Rp500jt



- Tata cara **penyampaian informasi** oleh **Pihak Lain**
- **Pedagang DN** bertanggung jawab atas **kebenaran informasi**
- **Surat Pernyataan** dibuat sesuai contoh format dalam lampiran PMK



# Pemungutan PPh



Atas penghasilan yang **diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri** sehubungan dengan **transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara PMSE dipungut PPh Pasal 22**

Apabila Pedagang Dalam Negeri pernah menyampaikan surat pernyataan memiliki omzet s.d. Rp500juta, kemudian pada masa pajak tertentu menyampaikan surat pernyataan omzet melebihi Rp500juta, Pihak Lain wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan diterima oleh Pihak Lain.



# Besaran Pungutan Pajak

**0,5%**

**dari Peredaran Bruto\***

yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri  
**yang tercantum dalam dokumen tagihan**, tidak  
termasuk PPN dan PPnBM

**Saat terutang** PPh Pasal 22 pada saat **pembayaran diterima oleh Pihak Lain**

\*Ketentuan juga berlaku dalam hal Pedagang Dalam Negeri tidak menyampaikan informasi kepada Pihak Lain

# Perhitungan PPh Pasal 22

1

**PPh Pasal 22** dapat **diperhitungkan** sebagai **pembayaran Pajak Penghasilan** dalam **tahun berjalan** bagi Pedagang Dalam Negeri.





# Perhitungan PPh Pasal 22

2

Dalam hal **pemungutan PPh Pasal 22** dilakukan atas **penghasilan Pedagang Dalam Negeri** yang dikenai **Pajak Penghasilan yang bersifat final** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **PPh Pasal 22 merupakan bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final** bagi Pedagang Dalam Negeri. PPh final meliputi:

- Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, atau pembelian barang dan/atau jasa dari Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; atau
- Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.



# Perhitungan PPh Pasal 22

3

Dalam hal **terdapat selisih kurang** antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai ketentuan

**Selisih kurang** atas Pajak Penghasilan dimaksud **wajib disetor sendiri** oleh Pedagang Dalam Negeri sebagai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



# Perhitungan PPh Pasal 22

4

- Pedagang Dalam Negeri **wajib menyetorkan kekurangan** Pajak Penghasilan yang bersifat final
- Pedagang Dalam Negeri **wajib melaporkan kekurangan Pajak Penghasilan** yang **telah disetor** dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan
- Pedagang Dalam Negeri yang **tidak** melaksanakan kewajiban **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



# Tidak Dilakukan Pemungutan

Oleh Pihak Lain

**Pihak Lain tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi:

- a. penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki **Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
- b. penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
- c. penjualan barang dan/atau jasa oleh **Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas** pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- d. penjualan **pulsa dan kartu perdana**;
- e. penjualan **emas perhiasan, emas batangan, perhiasan** yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau
- f. **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

# Penghasilan Tidak Dilakukan Pemungutan

Oleh Pihak Lain

- Atas **penghasilan** yang tidak dilakukan pemungutan:
  - a. tetap terutang Pajak Penghasilan; dan
  - b. atas Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
- Atas **penghasilan yang telah dipungut PPh Pasal 22** oleh **Pihak Lain** tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.





# Dokumen Pemungutan Pajak

Pedagang Dalam Negeri wajib **membuat dokumen tagihan** atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme PMSE berupa dokumen tagihan atas nama Pedagang Dalam Negeri yang dihasilkan **melalui sarana komunikasi elektronik** yang **disediakan oleh Pihak Lain**.

**Dokumen tagihan** paling sedikit **memuat**:

- nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- nama Pihak Lain;
- nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
- jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
- nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing



- **Dokumen tagihan** merupakan dokumen yang **dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak** Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi.
- **Dokumen tagihan** yang transaksinya tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 **tetap dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**.

# Pembetulan dan Pembatalan

## Dokumen Tagihan

1

Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan, **Pedagang Dalam Negeri** wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang **merujuk pada dokumen tagihan yang dibetulkan atau dibatalkan**



# Pembetulan dan Pembatalan

## Dokumen Tagihan

2

Dokumen **pembetulan** atau dokumen **pembatalan tagihan** sebagaimana dimaksud dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk transaksi **PMSE**



# Pembetulan dan Pembatalan

## Dokumen Tagihan

3

Keterangan **nomor dokumen pembetulan** atau **dokumen pembatalan** tagihan sebagaimana dimaksud diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik yang disediakan oleh Pihak Lain



# Pembetulan dan Pembatalan

## Dokumen Tagihan

4

Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan **bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**





# Pembetulan dan Pembatalan

## Dokumen Tagihan

5

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tercantum dalam dokumen pembetulan sebagaimana dimaksud **dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan** dalam tahun berjalan bagi Pedagang Dalam Negeri atau dapat menjadi **bagian dari pelunasan** Pajak Penghasilan yang bersifat final, bagi Pedagang Dalam Negeri yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final



# Tata Cara Penyetoran PPh

dan Penyampaian SPT Masa bagi Pihak Lain

Pihak Lain **wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22** yang telah dipungut dalam setiap Masa Pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

## Pihak Lain wajib menyampaikan:

- a. **informasi** (sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya)
- b. **informasi lain** berupa:
  - 1. Nama, nama akun, dan/atau pilihan negara Pedagang Dalam Negeri;
  - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau tax identification number dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain; dan
  - 3. Alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan/atau jasa;
- c. **informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22** dan/atau dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- d. **Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor**

# Contoh Kasus

## **CASE**

- Marketplace JB adalah **PMSE**
- Berkedudukan di Indonesia
- Sudah punya **Kep Dirjen Pajak sebagai Pihak Lain** yang ditunjuk Menkeu sebagai pemungut Pajak PPh Pasal 22
- Kep ditetapkan **15 Agustus 2025**

## **IMPLIKASI**

**Marketplace JB**  
**Wajib melakukan pemungutan**  
**PPh Pasal 22**  
sejak tanggal **1 September 2025**

# Informasi yang Disampaikan

Sebelum menjual barang dan/atau jasa melalui Marketplace JB

| No | List Pedagang | Jenis WP           | Case                                                                                                                            | Informasi yang Disampaikan Sebelum Berdagang di PMSE                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tuan WY       | OP Dalam Negeri    | Menjual barang dan/atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP atau NIK;</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> <li>3. informasi surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00</li> </ol> |
| 2  | Nyonya NLG    | OP Dalam Negeri    | berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya (dropship)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP atau NIK;</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> </ol>                                                                                                                                                |
| 3  | PT HAN        | Badan Dalam Negeri | menjual barang dan/atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> </ol>                                                                                                                                                          |
| 4  | CV ISL        | Badan Dalam Negeri | menjual barang kebutuhan pokok berupa beras                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP;</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| 5  | Mr. MA        | OP Luar Negeri     | bertempat tinggal di Malaysia dan menjual sepatu olah raga yang dikirim langsung dari Malaysia                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| 6  | Tuan XY       | OP Dalam Negeri    | mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | PT FQ         | Badan Dalam Negeri | penyedia jasa pengiriman                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP;</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| 8  | PT YS         | Badan Dalam Negeri | perusahaan asuransi                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi NPWP;</li> <li>2. alamat korespondensi;</li> </ol>                                                                                                                                                         |

# Tuan WY

## Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**SEPTEMBER**

- 2 September 2025, Tuan WY **menjual komputer** dengan harga jual **Rp8.000.000,00**
- Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **jasa pengiriman PT FQ** sebesar **Rp150.000,00**
- Pembeli mengasuransikan komputer melalui **PT YS** dengan biaya sebesar **Rp50.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan September 2025

| Pihak yang<br>Dipungut | PPh Pasal 22 |       |       |
|------------------------|--------------|-------|-------|
|                        | DPP          | Tarif | PPh   |
| Tuan WY                | Rp8.000.000  | -     | -     |
| PT FQ                  | Rp150.000    | 0,5%  | Rp750 |
| PT YS                  | Rp50.000     | 0,5%  | Rp250 |
| Total dipungut         | Rp1.000      |       |       |

- Marketplace JB* tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY **karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- Marketplace JB* melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.**
- Marketplace JB* melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.**
- Marketplace JB* **menerbitkan dokumen tagihan** yang merupakan dokumen **yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**, dengan rincian sbb:
  - 1) PPh Pasal 22 Tuan WY: - ;
  - 2) PPh Pasal 22 PT FQ: Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).



# Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

SEPTEMBER

Sampai dengan tanggal **20 September 2025**, total Peredaran Bruto Tuan WY telah **melebihi Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah).

Tuan WY **menyampaikan kepada Marketplace JB** berupa **surat pernyataan yang menyatakan** bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan **melebihi Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) pada tanggal **30 September 2025**

# Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**OKTOBER**

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

## 1. Persewaan ruangan tanggal 7 Oktober 2025

| Pihak yang<br>Dipungut | PPh Pasal 22 |       |           |
|------------------------|--------------|-------|-----------|
|                        | DPP          | Tarif | PPh       |
| Tuan WY                | Rp20.000.000 | 0,5%  | Rp100.000 |
| Total dipungut         |              |       | Rp100.000 |

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan ruangan dengan tarif 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kekurangan PPh final Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 9,5%  $(10\% - 0,5\%) \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}1.900.000$  (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Tuan WY wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

# Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**OKTOBER**

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

## 2. Penjualan pulsa tanggal 11 Oktober 2025

| Pihak yang<br>Dipungut | PPh Pasal 22 |       |     |
|------------------------|--------------|-------|-----|
|                        | DPP          | Tarif | PPh |
| Tuan WY                | -            | -     | -   |

- a. Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.

# Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**OKTOBER**

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

3. Penjualan printer tanggal 14 Oktober 2025

| Pihak yang<br>Dipungut | PPh Pasal 22 |       |          |
|------------------------|--------------|-------|----------|
|                        | DPP          | Tarif | PPh      |
| Tuan WY                | Rp3.000.000  | 0,5%  | Rp15.000 |
| PT FQ                  | Rp50.000     | 0,5%  | Rp250    |
| PT YS                  | Rp20.000     | 0,5%  | Rp100    |
| Total dipungut         |              |       | Rp15.350 |

- a. Potongan biaya jasa pengiriman sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak dikurangkan dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 Tuan WY

# Tuan WY

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**OKTOBER**

1. 7 Oktober 2025, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2025, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2025, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2025, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2025

4. Penjualan komputer tanggal 15 Oktober 2025

| Pihak yang<br>Dipungut | PPh Pasal 22                                |       |          |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|
|                        | DPP                                         | Tarif | PPh      |
| Tuan WY                | Rp15.000.000<br>+Rp200.000<br>=Rp15.200.000 | 0,5%  | Rp76.000 |
| PT YS                  | Rp100.000                                   | 0,5%  | Rp500    |
| Total dipungut         |                                             |       | Rp76.500 |

a. DPP PPh Pasal 22 Tuan WY sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko

# Nyonya NLG

Transaksi melalui marketplace JB

1. Pada **2 September 2025**, Nyonya NLG melakukan penjualan **2 buah tas di Marketplace JB** kepada pembeli yang berlokasi di **Surabaya** dengan harga untuk setiap tas yaitu **Rp300.000,00**
2. Tas tersebut **dikirim langsung dari pemasok** yang berada di **Surabaya**.
3. Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan **melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi** yang memberikan jasa angkutan yaitu **Tuan XY** yang berlokasi di **Surabaya**.
4. Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar **Rp50.000,00**.
5. Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya **Rp10.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan September 2025

Catatan:

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Nyonya NLG karena Nyonya NLG tidak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00*
- Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang Dalam Negeri yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.*
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.*
- Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:*
  - 1) PPh Pasal 22 Nyonya NLG: Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 2) PPh Pasal 22 Tuan XY: - ;
  - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00 (lima puluh rupiah).

| Pihak yang Dipungut   | PPh Pasal 22                 |       |         |
|-----------------------|------------------------------|-------|---------|
|                       | DPP                          | Tarif | PPh     |
| <b>Nyonya NLG</b>     | 2 x Rp300.000<br>= Rp600.000 | 0,5%  | Rp3.000 |
| <b>Tuan XY</b>        | Rp50.000                     | -     | -       |
| <b>PT YS</b>          | Rp10.000                     | 0,5%  | Rp50    |
| <b>Total dipungut</b> | <b>Rp3.050</b>               |       |         |



# Mr. MA

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**SEPTEMBER**

1. Pada bulan November 2025, Mr. MA yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan penjualan sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia kepada pembeli di Bandung.
2. Harga barang tersebut adalah Rp30.000.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan November 2025

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |       |     |
|---------------------|--------------|-------|-----|
|                     | DPP          | Tarif | PPh |
| Mr. MA              | Rp30.000.000 | -     | -   |

## Catatan

- a. Marketplace JB **tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Mr. MA**, karena **Mr. MA merupakan Wajib Pajak luar negeri yang menyerahkan surat keterangan domisili**, namun **Marketplace JB tetap menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan** dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- b. **Pemungutan PPh Pasal 22** dilakukan dengan menggunakan **mekanisme impor**.

## Transaksi di luar marketplace JB

1. Selain berjualan melalui Marketplace JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro.
2. Pada tanggal 30 Oktober 2025, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,00
3. PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

**PPh dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta** atas transaksi tersebut sbb:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22 |       |           |
|---------------------|--------------|-------|-----------|
|                     | DPP          | Tarif | PPh       |
| PT HAN              | Rp60.000.000 | 0,5%  | Rp300.000 |
| Total dipungut      |              |       | Rp300.000 |

**Catatan:**

Atas transaksi di luar Marketplace JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

# CV ISL

Transaksi melalui marketplace JB

Transaksi  
**SEPTEMBER**

1. Pada 2 September 2025, CV ISL melakukan transaksi **penjualan 5 karung beras** di Marketplace JB dengan harga **Rp1.000.000,00**
2. **Pengiriman** beras kepada pembeli dilakukan oleh **kurir toko yang dimiliki oleh CV ISL** dengan nilai **Rp50.000,00**

Pemungutan PPh  
Pasal 22 oleh  
Marketplace JB  
selama bulan  
September 2025,  
yaitu:

| Pihak yang Dipungut | PPh Pasal 22                           |       |         |
|---------------------|----------------------------------------|-------|---------|
|                     | DPP                                    | Tarif | PPh     |
| CV ISL              | Rp1.000.000 + Rp50.000<br>=Rp1.050.000 | 0,5%  | Rp5.250 |
| Total dipungut      |                                        |       | Rp5.250 |

**Catatan:**

- a. DPP PPh Pasal 22 CV ISL sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.
- b. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada CV ISL atas penjualan beras ditambah biaya ongkos kirim toko.

# Penyetoran dan Pelaporan

PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB

| No. | Masa Pajak     | PPh Pasal 22 |                          |                         |
|-----|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                | PPh Pasal 22 | Batas Tanggal Penyetoran | Batas Tanggal Pelaporan |
| 1   | September 2025 | Rp17.100     | 15 Oktober 2025          | 20 Oktober 2025         |
| 2   | Oktober 2025   | Rp191.850    | 15 November 2025         | 20 November 2025        |

**Catatan:**

Marketplace JB juga wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://pengaduan.pajak.go.id)

Hubungi unit kerja DJP di

[www.pajak.go.id/unit-kerja](https://www.pajak.go.id/unit-kerja)



# Terima Kasih

**Pajak** Tumbuh, Indonesia Tangguh



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200